



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2016/PA.Pwl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun IV Bruno, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV Bruno, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 4 April 2016 dengan register Nomor 145/Pdt.G/2016/PA.Pwl, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1976 di Dusun Kebunsari, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Bruno, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung

Hal. 1 dari 22 Put. No. 145/Pdt.G/2016/PA Pwl.



- Penggugat bernama Meslam yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Huda, bernama Mudin Suraji, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Lamijan dan Parman;
- 2 Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perjaka dan Tergugat berstatus perawan.
 - 3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4 Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah, tetapi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai surat nikah, dan Penggugat membutuhkan pengesahan pernikahan untuk perceraian ini;
 - 5 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah bersama di Dusun IV Bruno, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 39 tahun;
 - 6 Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama: 1. ANAK 1 PENGGUGAT TERGUGAT, 2. ANAK 2 PENGGUGAT TERGUGAT, 3. ANAK 3 PENGGUGAT TERGUGAT, 4. ANAK 4 PENGGUGAT TERGUGAT, tiga orang sudah menikah dan seorang anak dalam asuhan Tergugat;
 - 7 Bahwa pada awal tahun 1978, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas mencari pekerjaan sehingga tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan jika Penggugat menyuruh Tergugat mencari pekerjaan, Tergugat mengatakan kepada Penggugat, Tergugat sakit-sakitan padahal telah sembuh dari penyakitnya, sehingga Penggugat yang bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
 - 8 Bahwa akhir tahun 1998, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berhubungan asmara dengan lelaki lain di



tempat Penggugat bekerja sebagai buruh pembuat batu merah dan Tergugat tetap saja malas mencari pekerjaan;

- 9 Bahwa pada bulan Juni 2015, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang tetap saja malas mencari pekerjaan dan bahkan Tergugat sering menceritakan aib dalam rumah tangga kepada orang lain jika Penggugat tidak mau melayani Tergugat berhubungan suami istri, sehingga setelah pertengkaran tersebut, Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut;
- 10 Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 10 bulan;
- 11 Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, (PENGGUGAT) dengan Tergugat, (TERGUGAT) pada tahun 1976 di Dusun Kebunsari, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Bruno, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Hal. 3 dari 22 Put. No. 145/Pdt.G/2016/PA Pwl.



Bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari hakim Pengadilan Agama Polewali (Achmad Sarkowi, S.HI) akan tetapi usaha hakim mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 11 Mei 2016.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian mengajukan pula isbat nikah sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa oleh karena isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat assesor dengan gugatan perceraian sehingga dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tetap mengutamakan acara pemeriksaan gugatan cerai.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (orang) orang saksi perkawinan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun IV Kebun Sari, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1976, dinikahkan oleh imam Masjid Nurul Huda bernama Rais.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Dusun Kebunsari, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Meslam, kemudian memberikan kuasa kepada imam Masjid Nurul Huda, dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu Lamijan dan Parman, dan mahar yang diberikan Tergugat kepada



Penggugat berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa saat dinikahkan status Tergugat adalah perjaka dan status Penggugat adalah perawan.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan, dan setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat.

2. SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun IV Kebunsari, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1976, dinikahkan oleh imam Masjid Nurul Huda bernama Rais.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Dusun Kebunsari, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Meslam, kemudian memberikan kuasa kepada imam Masjid Nurul Huda, dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu Lamijan dan Parman, dan mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa saat dinikahkan status Tergugat adalah perjaka dan status Penggugat adalah perawan.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan, dan setelah Penggugat dan Tergugat menikah

Hal. 5 dari 22 Put. No. 145/Pdt.G/2016/PA Pwl.



tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap gugatan perceraian Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa alasan Penggugat pada posita nomor 7 tidak benar karena Tergugat masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarga namun setelah sakit Tergugat mengakui tidak bekerja, setelah sembuh dari penyakitnya, Tergugat tetap bekerja dengan berbagai kerjaan seperti menarik becak, pergi ke sawah bahkan mengantar sapi ke tempat pemotongan sapi di Wonomulyo.
- Bahwa alasan Penggugat pada posita nomor 8, tidak benar terjadi kesalahpahaman hanya persoalan motor, Tergugat membeli namun motor yang Tergugat beli Penggugat tidak suka dengan alasan jelek padahal motor Tergugat beli mendatangkan hasil karena dipakai menjual es.
- Bahwa dalil Penggugat pada posita nomor 9 tidak benar apa yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat, Tergugat tetap menjalankan kewajiban sebagai suami mencari nafkah yaitu membuat batu merah namun kalau Tergugat dalam keadaan sakit Tergugat tidak bekerja karena menderita penyakit berak darah dan harus istirahat adapun masalah menceritakan aib dalam rumah tangga tidak pernah Tergugat menceritakan kepada orang lain justru tetangga yang ceritakan kepada Tergugat.
- Bahwa dalil Penggugat pada posita nomor 10 adalah benar Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sekitar 3 (tiga) bulan tapi Penggugat masih sering kembali ke tempat tinggal bersama bertemu dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dalil Penggugat pada posita nomor 11 adalah Tergugat sebagai suami tetap mau kembali dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa alasan Penggugat pada posita nomor 12 adalah benar pernah di damaikan namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang selengkapannya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang selengkapannya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (orang) orang saksi perceraian sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun IV Kebun Sari, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Kebunsari selama 30 tahun lebih.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat akan tetapi Penggugat masih sering datang di rumah bersama untuk mengurus Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat malas bekerja.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi hanya diberitahu oleh tetangga.
 - Bahwa Tergugat sekarang bekerja membuat batu bata dan menarik becak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun sedangkan Tergugat masih ingin membina rumah tangganya dengan Penggugat.

Hal. 7 dari 22 Put. No. 145/Pdt.G/2016/PA PwI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun IV Kebunsari, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-	Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena bertetangga dengan Penggugat.
-	Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat.
-	Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Salarri, dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tapango, Kecamatan Tapango, kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Mamuju, kemudian Penggugat kembali ke Desa Salarri, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering cemburu meskipun kepada keluarga Tergugat sendiri dan Tergugat malas untuk bekerja, sehingga Penggugat harus bekerja.
-	Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
-	Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.
-	Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun namun Penggugat berkeras untuk cerai.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat bukti dan tidak akan mengajukan alat bukti lain.

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, terhadap dalil bantahan kesempatan tersebut dimanfaatkan Tergugat dengan



mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I T dan SAKSI II T, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

- 1 **SAKSI I T**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Tulungagung, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Tergugat sedangkan Penggugat adalah ipar saksi.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah bersama di Bruno, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 30 tahun.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak 3 (tiga) telah berkeluarga satu dipelihara oleh Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tinggal selama 4 bulan dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat.
 - Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena dengar berita dari tetangga sehingga terjadi kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak tahu jelas berita dari tetangga tersebut.
 - Bahwa saksi tidak pernah lihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi hanya diberitahu oleh tetangga, dan saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan tidak ada pertengkaran.
 - Bahwa setahu saksi Tergugat pernah sakit berak darah setelah menikah dengan Penggugat namun setelah sembuh Tergugat tetap bekerja membuat batu bata dan kerja di sawah dan menarik becak.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai sementara

Hal. 9 dari 22 Put. No. 145/Pdt.G/2016/PA Pwl.



Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya demi kelangsungan hidup anak-anak dan cucunya.

2 SAKSI II T, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan campuran, bertempat tinggal di Dusun IV Bruno, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah bersama di Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 30 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak 3 (tiga) telah berkeluarga satu dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dinasehati oleh Tergugat namun Penggugat tidak menerima baik nasehat Tergugat tersebut, sehingga Penggugat marah-marah kepada Tergugat.
- Bahwa maksud kesalahpahaman Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat kerja membuat batu bata di orang lain sementara tempat Penggugat bekerja adalah seorang laki-laki yang berstatus duda. Padahal di rumah Tergugat ada pembuatan batu bata sendiri sehingga Tergugat merasa tidak enak dengan tetangga jika Penggugat masih bekerja di tempat tersebut.
- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai kerjaan membuat batu bata, kerja di sawah dan menarik becak, jualan es di bulan suci ramadhan dan memelihara sapi/Penggemukan sapi.



- Bahwa setahu saksi Tergugat memang mempunyai penyakit namun kalau sudah sembuh Tergugat kembali bekerja.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat pernah mengunjungi Penggugat untuk mengajak pulang ke rumah bersama di Desa Kebumen namun Penggugat tetap tidak mau.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan mencukupkan alat bukti dan tidak akan mengajukan alat bukti lain.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat pada kesimpulannya ingin tetap membina rumah tangganya dengan Penggugat, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Polewali (Achmad Sarkowi, S.HI) akan tetapi usaha Hakim mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 11 Mei 2016.

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat mengajukan pula isbat nikah sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang sah tidaknya pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 11 dari 22 Put. No. 145/Pdt.G/2016/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi pernikahan yaitu SAKSI I dan SAKSI II dan 2 saksi perceraian yaitu Mumina binti Payo dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Penggugat, di mana kedua orang saksi tersebut turut hadir pada saat berlangsungnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Dusun Kebunsari, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Bruno, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar) pada tahun 1976.

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan faktanya:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1976 di Dusun Kebunsari, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Bruno, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam Masjid Nurul Huda bernama Mudin Suraji dengan wali nikah Penggugat ketika menikah dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Meslam, sedangkan yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu) rupiah yang dibayar secara tunai, dan saksi nikah pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Lamijan dan Parman.
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat membutuhkan pengesahan pernikahan untuk perceraian ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pencatatan pernikahan.

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dari Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Meslam, dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam Masjid Nurul Huda bernama Mudin Suraji.

Menimbang, bahwa selain wali, mahar berupa uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi yaitu Lamijan dan Parman, oleh karena itu Majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat terbukti telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara agama Islam, sehingga perkawinan tersebut harus diakui secara sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab I'ānah al-Thālibīn yang berbunyi:

Artinya: Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dan Tergugat, telah dikabulkan maka Majelis patut memerintahkan kepada Penggugat I dan Tergugat untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Nikahnya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikahnya sehubungan dengan gugatan perceraian, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat

Hal. 13 dari 22 Put. No. 145/Pdt.G/2016/PA PwI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 huruf a Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya dapat dinyatakan sah sekaitan dengan keperluan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikahnya sehubungan dengan gugatan perceraian, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya dapat dinyatakan sah sekaitan dengan keperluan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat tentang perceraianya adalah pada awal tahun 1976, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas mencari pekerjaan sehingga tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan jika Penggugat menyuruh Tergugat mencari pekerjaan, Tergugat mengatakan kepada Penggugat, Tergugat sakit-sakitan padahal telah sembuh dari penyakitnya, sehingga Penggugat yang bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari pada akhir tahun 1998, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berhubungan asmara dengan lelaki lain di tempat Penggugat bekerja sebagai buruh pembuat batu merah dan Tergugat tetap saja malas mencari pekerjaan, dan pada bulan Juni 2015, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang tetap saja malas mencari pekerjaan dan bahkan Tergugat sering menceritakan aib dalam rumah tangga kepada orang lain jika Penggugat tidak mau melayani Tergugat berhubungan suami istri, sehingga setelah



pertengkaran tersebut, Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut serta selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 10 bulan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat yaitu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1967. setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Penggugat dan terakhir di rumah bersama di Dusun IV Bruno, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 39 tahun, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: 1. Gunadi bin Suraji, 2. Suprianto bin Suraji, 3. Anto bin Suraji, 4. Anas bin Suraji, tiga orang sudah menikah dan seorang anak dalam asuhan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat yaitu: alasan Penggugat pada posita nomor 7 tidak benar karena Tergugat masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarga namun setelah sakit Tergugat mengakui tidak bekerja, setelah sembuh dari penyakitnya, Tergugat tetap bekerja dengan berbagai kerjaan seperti menarik becak, pergi ke sawah bahkan mengantar sapi ke tempat pemotongan sapi di Wonomulyo, alasan Penggugat pada posita nomor 8, tidak benar terjadi kesalahpahaman hanya persoalan motor, Tergugat membeli namun motor yang Tergugat beli Penggugat tidak suka dengan alasan jelek padahal motor Tergugat beli mendatangkan hasil karena dipakai menjual es, dalil Penggugat pada posita nomor 9 tidak benar apa yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat, Tergugat tetap menjalankan kewajiban sebagai suami mencari nafkah yaitu membuat batu merah namun kalau Tergugat dalam keadaan sakit Tergugat tidak bekerja karena menderita penyakit berak darah dan harus istirahat adapun masalah menceritakan aib dalam rumah tangga tidak pernah Tergugat menceritakan kepada orang lain justru tetangga yang ceritakan kepada Tergugat, dalil Penggugat pada posita nomor 10 adalah benar

Hal. 15 dari 22 Put. No. 145/Pdt.G/2016/PA PwL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sekitar 3 (tiga) bulan tapi Penggugat masih sering kembali ke tempat tinggal bersama bertemu dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dalil Penggugat pada posita nomor 11 adalah Tergugat sebagai suami tetap mau kembali dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, alasan Penggugat pada posita nomor 12 adalah benar pernah di damaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya ada pokoknya membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat karena Tergugat masih tetap menjalankan kewajiban sebagai suami untuk menghidupi keluarga namun setelah sakit Tergugat mengakui harus istirahat, setelah sembuh dari penyakitnya, Tergugat tetap bekerja, dan Tergugat tidak pernah menceritakan aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang lain justru Tergugat sendiri tahu aib dari tetangga sendiri.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membantah alasan-alasan Penggugat, tetapi Penggugat dalam repliknya juga tidak mengungkapkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi hanya mengungkapkan bahwa tetap pada gugatan semula Penggugat.

Menimbang, bahwa menurut hukum acara sesuai ketentuan Pasal 163 HIR. karena dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa karena perceraian ini didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus didengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Sumedi bin Marudi (paman Penggugat) antara lain menerangkan: bahwa Tergugat malas bekerja karena saat itu Tergugat sakit dan perlu istirahat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun Penggugat masih sering datang di rumah bersama untuk mengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi hanya dengar cerita dari tetangga, bahwa Tergugat bekerja membuat batu bata dan menarik becak. Saksi kedua bernama SAKSI II (tetangga Penggugat dan Tergugat) antara lain menerangkan: bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya penyebabnya karena Tergugat malas bekerja karena pada saat itu Tergugat dalam keadaan sakit namun kalau Tergugat sembuh dari Penyakitnya Tergugat tetap bekerja itupun saksi diberitahu oleh tetangga, bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan saksi tidak pernah melihat langsung, bahwa Tergugat pernah mengunjungi Penggugat untuk membawa pulang di rumah bersama namun Penggugat tidak mau.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut di atas tidak mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan hanya mendengar dari keluhan/curhat Penggugat dan mendengar berita dari tetangga, bahkan kedua saksi menyatakan tidak pernah melihat adanya cekcok, yang demikian merupakan testimonium de auditu, menurut yurisprudensi, testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip./1973 tanggal 11 Nopember 1959), sedangkan persangkaan saja yang tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang hanya boleh diperhatikan oleh hakim pada waktu menjatuhkan putusannya apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu, dan ada hubungannya satu sama lain.

Menimbang, bahwa adanya berita cerita dari tetangga Penggugat dan Tergugat kepada saksi SAKSI I (paman Penggugat) dan SAKSI II (tetangga Penggugat dan Tergugat) bahwa Tergugat malas bekerja karena Tergugat sedang sakit namun jika Tergugat sembuh dari penyakitnya Tergugat bekerja membuat batu bata, dan menarik becak, dapat disangka adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi juga menerangkan bahwa Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun Penggugat masih sering datang ke rumah bersama untuk mengurus Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat meskipun Tergugat pernah datang mengunjungi

Hal. 17 dari 22 Put. No. 145/Pdt.G/2016/PA PwL.



Penggugat ke rumah orang tua Peggugat untuk mengajak tinggal bersama namun Peggugat tidak mau, menunjukkan bahwa meskipun ada perselisihan, namun perselisihan itu perselisihan yang wajar terjadi dalam rumah tangga, bukan perselisihan yang benar-benar serius yang tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak mungkin terjadi tanpa adanya sebab-sebab. Peggugat yang dalam hal ini mendalilkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja, Tergugat pernah menuduh Peggugat selingkuh dengan laki-laki lain serta Peggugat sering menceritakan aib rumah tangga kepada tetangga, ternyata tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya sehingga harus dinyatakan tidak terbukti. Dengan demikian apa yang menjadi sebab-musabab perselisihan dan pertengkaran tidak jelas.

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga dari pihak Tergugat juga telah didengar. Saksi pertama bernama SAKSI I T (saudara kandung Tergugat) antara lain menerangkan bahwa setahu saksi rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun-rukun saja tak pernah melihat mereka bertengkar akan tetapi saksi hanya dengar dari tetangga jika terjadi pisah tempat tinggal karena ada gossip shingga terjadi kesalahapahaman antara Peggugat dan Tergugat namun saksi tidak tahu gossip tersebut, bahwa saksi tahu setelah Tergugat menikah dengan Peggugat, Tergugat punya penyakit sering berak darah kalau Tergugat kerja keras, saksi tahu Tergugat mempunyai kerjaan membuat batu bata dan kerja di sawah kadang menarik becak, dan meskipun Peggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Tergugat masih sering memberi nafkah kepada Peggugat, serta Tergugat mempunyai keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Peggugat. Saksi kedua bernama SAKSI II T (bertetangga dengan Peggugat dan Tergugat) antara lain menerangkan bahwa memang terjadi pertengkaran namun karena hanya salah paham antara Peggugat dan Tergugat sebab Tergugat menasehati agar Peggugat tidak bekerja kepada seorang laki-laki duda padahal di Tergugat rumah juga bekerja membuat batu bata sehingga Tergugat merasa tidak enak dengan tetangga jika Peggugat kerja di rumah orang yang tidak ada istrinya namun setiap dinasehati oleh Tergugat Peggugat hanya marah-marah, bahwa Tergugat



memang mempunyai penyakit namun kalau sudah sembuh Tergugat juga tetap bekerja sebagai membuat batu bata, kerja di sawah, menarik becak, menjual es di bulan suci ramadhan hingga memelihara sapi/penggemukan sapi, bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat pernah mengunjungi Penggugat dan mengajak Penggugat untuk pulang ke rumah bersama di Desa Kebumen namun Penggugat tidak mau, bahwa selama ini tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi keluarga Tergugat juga tidak nampak adanya perselisihan yang serius antara Penggugat dengan Tergugat, hanya dapat diduga bahwa yang menjadi masalah adalah hanya kesalahpahaman dalam setiap rumah tangga. Dalam sebuah rumah tangga perselisihan semacam itu hal yang biasa dan wajar-wajar saja. Karena itu tidak selayaknya jika sampai terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Pengakuan Tergugat, dihubungkan dengan bukti keterangan kedua orang saksi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1976.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah bersama di Dusun IV Bruno, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 39 tahun.
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama: 1. Gunadi bin Suraji, 2. Suprianto bin Suraji, 3. Anto bin Suraji, 4. Anas bin Suraji, tiga orang sudah menikah dan seorang anak dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena kesalahpahaman dan berita atau gosip yang datang dari tetangga Penggugat dan Tergugat sendiri namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja.

Hal. 19 dari 22 Put. No. 145/Pdt.G/2016/PA PwL.



- Bahwa Tergugat tidak bekerja karena Tergugat mempunyai penyakit berak darah sehingga Tergugat harus beristirahat namun setelah Penggugat sembuh dari penyakitnya Tergugat tetap bekerja membuat batu bata, menarik becak, kerja di sawah hingga memelihara sapi/penggemukan sapi.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat masih melakukan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dan Penggugat masih datang ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat untuk mengurus Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ajaran agama Islam sebagaimana Hadits Nabi yang Menyatakan yang Artinya: Apapun perempuan yang menggugat cerai terhadap suaminya tanpa alasan, maka haram baginya mencium bau surga. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Maksudnya adalah bahwa perceraian haruslah berdasarkan alasan yang cukup sebagai pintu darurat yang hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang benar-benar sangat memaksa. Oleh karena perselisihan Penggugat dengan Tergugat hanyalah perselisihan biasa, maka belum cukup untuk dijadikan alasan untuk bercerai. Lebih-lebih perceraian dapat berakibat buruk setidaknya terhadap perkembangan pribadi anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat tidak terbukti dan sebab musababnya pun tidak jelas sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan petunjuk syar'i dalam Kitab *Muhazzab* Juz II halaman 320 yaitu:

Maksudnya: "Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatannya harus ditolak."



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak sebagian.
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tahun 1976 di Dusun Kebunsari, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Bruno, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar).
- 3 Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.
- 4 Menolak perceraian Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
- 5 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nailah B., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajiman, S.HI. dan Samsidar, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti, dengan hadirnya Tergugat diluar hadirnya Penggugat.

Hakim Anggota,

	Ketua Majelis,
--	----------------

Hal. 21 dari 22 Put. No. 145/Pdt.G/2016/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajiman, S.HI.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Samsidar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	291.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)